

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah lain untuk keterbelakangan mental yaitu *intellectual disability*, adalah suatu keadaan yang dicirikan dengan kemampuan adaptif dan intelektual yang terbatas secara signifikan. Keterbatasan ini mencakup kemampuan dalam keterampilan sehari-hari seperti komunikasi, perawatan diri, dan keterampilan sosial. Kondisi ini biasanya diidentifikasi sebelum usia 18 tahun dan berdampak pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Keterbelakangan mental biasanya diukur melalui tes IQ yang menunjukkan angka di bawah rata-rata, serta melalui observasi terhadap kemampuan adaptif individu.

Sebaliknya, definisi dari ASD (*Autism Spectrum Disorder*) atau autisme yaitu kondisi perkembangan rumit yang memengaruhi perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi secara khusus. Autisme dikenal sebagai spektrum karena gejalanya dapat sangat bervariasi dalam hal jenis dan tingkat keparahannya di antara individu. Meskipun beberapa individu dengan autisme juga mengalami keterbelakangan mental, tidak semua memiliki keterbatasan intelektual. Tantangan utama pada individu dengan autisme sering kali berpusat pada kesulitan dalam komunikasi sosial, adanya minat yang sangat spesifik dan intens, serta perilaku yang berulang-ulang.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada spektrum dan fokus gejala: Keterbelakangan mental berpusat pada keterbatasan intelektual dan adaptasi,

sedangkan autisme lebih pada tantangan dalam komunikasi dan interaksi sosial, yang bisa ada dengan atau tanpa keterbelakangan mental, yakni sebagai berikut;

1. Aspek Kognitif: Keterbelakangan mental ditandai dengan defisit intelektual umum, sementara autisme beragam, dengan beberapa individu memiliki kemampuan intelektual normal atau tinggi.
2. Gejala Utama: Keterbelakangan mental lebih fokus pada keterbatasan intelektual dan adaptif, sedangkan autisme berfokus pada gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku berulang.¹

Meskipun keterbelakangan mental dan autisme sering kali dapat muncul bersamaan, keduanya memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam hal pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif dan perilaku adaptif. Keterbelakangan mental terutama berfokus pada keterbatasan intelektual yang berdampak pada kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Di sisi lain, autisme memiliki spektrum gejala yang lebih luas dan bervariasi, yang lebih terfokus pada masalah dalam komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang berulang.

Dengan memahami perbedaan fundamental ini, penting bagi sistem hukum untuk menyesuaikan pendekatan yang paling optimal dalam penanganan kasus individu, seperti ketentuan UU Penyandang Disabilitas No.8 tahun 2016. Peraturan perundangan ini bukan hanya sebatas melindungi penyandang autisme dalam proses hukum tetapi juga menetapkan pentingnya kesetaraan dan non-

¹ Monica, F., Martijn, S., Britt, M., Jason, M.K., *et al.* 2020. *Distinct Pathogenic Genes Causing Intellectual Disability and Autism Exhibit a Common Neuronal Network Hyperactivity Phenotype.* Cell Rep. Vol. 30 No. 1.

diskriminasi, untuk memastikan bahwa mereka memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana.


Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perlakuan khusus dan pengurangan hukuman bagi penyandang autisme diatur oleh beberapa undang-undang yang relevan, meskipun implementasinya sering kali menghadapi tantangan. UU Penyandang Disabilitas No.8 tahun 2016 merupakan dasar hukum utama yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki gangguan spektrum autisme. Dengan menetapkan nilai-nilai kesetaraan dan nondiskriminasi, undang-undang ini memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan secara adil di semua bidang masyarakat, termasuk sistem peradilan pidana.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana individu yang mengalami gangguan mental. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena ketidakmampuan akal atau gangguan mental tidak dapat dikenakan pidana. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengurangan hukuman atau bahkan pembebasan dari tuntutan pidana bagi pelaku yang kondisinya mentalnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka. Namun, penerapan ketentuan ini sering kali memerlukan penilaian ahli yang spesifik dan dapat menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana kondisi autisme mempengaruhi tanggung jawab pidana.

Dalam praktik yang ada, ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencakup kebutuhan khusus penyandang autisme. Terutama pada hal prosedur

dan mekanisme dengan jelas penyandang autisme mendapatkan perlakuan khusus di hukum pidana Indonesia. Ada beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam pemahaman dan pengimplementasian perundang-undangan, di mana aparat penegak hukum dan pengadilan sering kali kurang memiliki pengalaman maupun wawasan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan penyandang autisme. Grafik berikut menunjukkan angka disabilitas yang mengalami pengecualian di pengadilan yang dilakukan oleh *Equality and Human Rights Commission* di Inggris, karena kurangnya pelatihan bagi hakim dan pengacara mengenai karakteristik autisme yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan.²

Skema 1.1 Penyandang Disabilitas Dikecualikan di Pengadilan



Sumber: Laporan Equality and Human Rights Commission pada Juni 2020

² Ema Ratnaningsih. "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU NO. 8 Tahun 2016." <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/> Diakses tanggal 10 September 2024

Berdasarkan grafik di atas. Dapat disimpulkan bahwa laporan penelitian dari *Equality and Human Rights Commission* pada Juni 2020 yang dilakukan di Inggris dengan responden total 261 orang dewasa, yang bekerja sama dengan beberapa responden dari negara Irlandia, Kanada, Amerika, dan negara lain, mengungkapkan bahwa pada dalam sistem peradilan terkadang aparat memberikan perlakuan hukum yang kurang adil bagi penyandang autisme, seperti kurangnya pendampingan yang tepat dan kesulitan komunikasi dengan polisi, yang berdampak negatif pada kesehatan mental mereka selama proses hukum. Hasil studi dari grafik di atas yakni dari survei terhadap 93 pengacara pembela menunjukkan bahwa hanya 52% orang autis diakui sebagai kelompok rentan oleh polisi, dan 35% 'bukan merupakan orang dewasa yang tepat' selama penyelidikan, meskipun mereka berhak secara hukum. Hanya 25% dari orang autis yang menerima penyesuaian yang wajar, sementara 22% dari 25% tersebut tidak mendapatkan penyesuaian saat kasus mereka dibawa ke pengadilan.³

Hanya 21% orang autis yang memiliki pendamping yang tepat saat diinterogasi polisi, sementara 42% merasa sangat membutuhkan pendamping tetapi tidak diberikan. Selain itu, orang autis lebih sering merasa tidak mampu mengatasi stres dibandingkan kelompok non-autis. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih inklusif bagi orang autis dalam sistem peradilan untuk mengurangi ketidakadilan dan dampak negatif pada kesehatan mental mereka.

³ Slavny-Cross, R., Allison, C., Griffiths, S., and Baron-Cohen, S. 2023. *Are autistic people disadvantaged by the criminal justice system? A case comparison*. Autism. Vol. 27 No. 5

Studi ini juga menemukan bahwa 60% hakim melihat autisme sebagai faktor yang meringankan dalam kasus di mana terdakwa dinyatakan bersalah. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan wajib tentang autisme dalam sistem peradilan pidana. Evaluasi dan reformasi terhadap implementasi kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penyandang autisme tidak hanya mendapatkan perlindungan yang layak, tetapi juga keadilan yang sesuai dengan kondisi mereka.⁴

Terdapat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang autisme. perkara hukum nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska yang membahas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental yang terjadi di Surakarta merupakan contoh nyata betapa sulitnya menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum. Seorang anak penyandang disabilitas mental berinisial RA didakwa dalam kasus ini karena "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 82. RA, yang dituduh telah melakukan perbuatan cabul terhadap dua anak lainnya berinisial NN dan GP, menggunakan modus memanggil korban dengan menjanjikan uang dan kemudian membawa mereka ke kamar kos untuk melakukan pencabulan.

Pemeriksaan kejiwaan terhadap RA mengungkapkan bahwa dia memiliki retardasi mental, dengan kemampuan di bawah rata-rata dan termasuk dalam kategori disabilitas mental ringan/debil. Keterangan ahli yang memeriksa RA

⁴ Slavny-Cross R., Allison C., Griffiths S., and Baron-Cohen S. 2022. *Autism and the criminal justice system: An analysis of 93 cases*. Autism Res.

menyimpulkan bahwa meskipun terdakwa tidak mengalami cacat berat, dia tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus. Dengan mempertimbangkan kondisi mental RA, pengadilan memutuskannya bersalah dan menjatuhkan hukuman sepuluh bulan penjara diikuti dengan satu setengah tahun masa percobaan, mengikuti pedoman BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Perkara ini mengungkap sejumlah masalah penting terkait pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa. Bagi mereka yang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban karena gangguan jiwa atau cacat intelektual, terdapat pengecualian pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, pasal ini tidak secara tegas mencantumkan gangguan jiwa atau penyakit yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, sehingga sifatnya menjadi generik. Ketidakjelasan dalam definisi "pertumbuhan pikiran tidak sempurna" dan "gangguan karena penyakit" menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan kondisi yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, terdapat pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana kondisi mental pelaku, seperti yang terjadi dalam kasus RA, dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman dan apakah sistem hukum telah cukup memadai dalam menangani kasus serupa dengan pendekatan yang adil dan sesuai dengan hak-hak penyandang disabilitas mental.⁵

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan "keadilan" merupakan hal terpenting bagi setiap lapisan masyarakat dalam sistem hukum di Indonesia.

⁵ Dian Candra Dewi dan Subekti. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)*. Vol.3 No. 2

Sistem peradilan pidana sering kali gagal memberikan penyesuaian yang diperlukan bagi terdakwa autis, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Bentuk rumusan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian dengan mengacu pada latar belakang persoalan sebelumnya, yakni:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autis yang melakukan tindak pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Menemukan peraturan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penyandang autis sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap informasi yang diperoleh dari penelitian ini membawa manfaat positif dari segi praktis dan teoritis, diantaranya:

1.4.1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang penerapan ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan penyandang autisme dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.

b. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori hukum yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif dan adil bagi penyandang autisme dalam sistem peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian hukum untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait untuk memahami dan menjelaskan hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam metode ini, penelitian lebih terfokus pada norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan bahan-bahan hukum lainnya, dibandingkan dengan fakta-fakta empiris yang ada di lapangan.

Sehingga peneliti mengimplementasikan suatu penelitian berjenis penelitian yuridis normatif untuk menganalisis doktrin hukum, ketetapan UU, dan literatur terkait untuk memahami hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Metode ini fokus pada kajian pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 38 KUHP tahun 2023, pasal 39 KUHP 2023, UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016, UU Kesehatan Jiwa No. 18 tahun 2014, dengan tujuan menggali interpretasi hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks tertentu, tanpa melakukan penelitian empiris di lapangan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat dua metode pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian dengan mengacu pada penjabaran Peter Mahmud Marzuki, diantaranya:

- a. *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual yaitu suatu jenis metode pendekatan yang berkaitan dengan sudut pandang maupun doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum.
- b. *Statute Approach* atau pendekatan UU yaitu suatu jenis pendekatan yang diimplementasikan untuk menganalisis setiap ketetapan UU yang berkaitan dengan isu hukum atau persoalan yang dibahas dalam penelitian.

Untuk memperoleh hasil yang menyeluruh, peneliti dalam penelitian ini menggunakan sejumlah metode. Strategi pertama adalah *statue approach*, yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Peter Mahmud Marzuki dan melibatkan

pemeriksaan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Strategi kedua disebut *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, dan berpusat pada analisis teori dan sudut pandang yang muncul dalam bidang penelitian hukum. Diharapkan bahwa integrasi kedua metodologi ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang isu-isu terkini.

Fokus penelitian ini adalah pada aspek pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme yang melakukan tindak pidana. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan khususnya pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 38 KUHP tahun 2023, pasal 39 KUHP 2023, UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016, UU Kesehatan Jiwa No. 18 tahun 2014, penelitian ini akan menelaah bagaimana pengaturan hukum. Selain itu, Pendekatan Konseptual akan digunakan untuk menganalisis doktrin hukum yang berkembang tentang pertanggungjawaban pidana dan kaitannya dengan kondisi autisme, guna memahami batasan serta implikasi hukum dalam menetapkan pelaku dengan kondisi autisme sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga jenis bahan hukum untuk menunjang analisis penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1946
2. Pasal 38 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 2023

3. Pasal 39 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 2023
4. UU Penyandang Disabilitas No.8 tahun 2016
5. UU Kesehatan Jiwa No.18 tahun 2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Dikategorikan kedalam suatu jenis bahan hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan diimplementasikan untuk memudahkan dalam analisis atau pun mengkaji bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum primer yaitu literatur, hasil penelitian, dan karya ilmiah sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier:

Merupakan suatu jenis bahan hukum yang didapatkan dari *Glossary*, kamus, internet, ensiklopedia, dan sejenisnya.

Maka dalam penulisan skripsi ini peneliti akan mengandalkan berbagai sumber bahan hukum yang penting sesuai dengan kategori yang diuraikan oleh Ronny Hanitjo Soemitro. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dengan kekuatan mengikat, seperti pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 38 KUHP tahun 2023, pasal 39 KUHP 2023, UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016, UU Kesehatan Jiwa No. 18 tahun 2014. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para sarjana, literatur, dan hasil penelitian lain yang relevan untuk memudahkan dalam analisis dan memahami bahan hukum primer. Terakhir, bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, internet, kamus, buku dan

jurnal terkait penyandang autisme, akan dimanfaatkan sebagai referensi tambahan untuk melengkapi pemahaman dan analisis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang diimplementasikan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yaitu, metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode studi kepustakaan termasuk tahap krusial yang mengharuskan peneliti mengkaji persoalan berdasarkan teori yang relevan sesudah menetapkan topik penelitian. Peneliti akan memanfaatkan sumber kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu (disertasi dan tesis), majalah, jurnal, buku, maupun sumber lain bisa dari koran, internet, dan sejenisnya.

1.6 Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat dua macam bahan hukum yang diimplementasikan yaitu bahan hukum sekunder dan primer dengan metode analisis datanya berupa deskriptif kualitatif. Definisi dari deskriptif kualitatif yaitu serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menganalisis data penelitian hukum normatif yang telah terkumpul sebelumnya dan juga diimplementasikan untuk menganalisis data yang tidak bisa dihitung.

Berdasarkan pendapat Sugiono definisi dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan penjabaran dan pendeskripsian data menggunakan kalimat penjelas yang dilakukan secara kualitatif. Sementara definisi dari metode analisis data deskriptif kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan prosedur pengembangan teori dari hasil pengumpulan data melalui penelitian yang sudah memberikan deskripsi atau visualisasi. Pada

dasarnya dalam penelitian deskriptif kualitatif membutuhkan bahan hukum, berkas, dan data untuk dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan ke dalam bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi berguna.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bagian Awal

- a. Bagian awal terdiri dari: Cover, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan, Ungkapan Pribadi/Motto, Abstraks/Abstracts, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel/Bagan/Skema, Daftar Lampiran.
- b. Bagian awal Tugas Akhir tersebut diatas diketik dengan Jenis Huruf/Font: Times New Roman, Ukuran Huruf/Font Size: 12, Jarak Baris 1 (satu) spasi.

1.7.2 Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN, pada bagian ini membahas terkait latar belakang dan rumusan permasalahan; tujuan, manfaat, dan metode penelitian; serta sistematika penulisan skripsi dengan tema hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, perihal yang dibahas pada bagian ini berkenaan dengan uraian maupun deskripsi terkait kajian yuridis, doktrin, dan teori yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian ini membahas terkait informasi maupun data yang didapatkan dari penelitian dengan melibatkan analisis dan pengkajian data secara sistematis dengan mengacu pada kajian pustaka pada Bab II.

BAB IV : PENUTUP, sub bab dalam Bab IV membahas mengenai kesimpulan dan saran terkait persoalan yang diangkat.

